



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 44 TAHUN 2012

T E N T A N G

TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM KHUSUS MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan air bersih diperlukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan jumlah sambungan rumah (SR);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pemasangan sambungan air minum khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM KHUSUS MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
4. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
5. Dewan Pengawas adalah Suatu Badan yang mengawasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
6. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
7. Pelanggan adalah Setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

8. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat dan luas ruang bangunan pelanggan.
9. MBR adalah golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
10. Biaya pemasangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebelum sambungan dilaksanakan.

BAB II PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 2

- (1) Setiap permohonan pemasangan sambungan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan sambungan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan sambungan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.
- (6) Pipa dinas, meter air dan asesoris yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan sepenuhnya milik PDAM.

T A R I F

Pasal 3

Setiap pemasangan pelayanan air minum dikenakan biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Peraturan ini di dasarkan atas klasifikasi pelanggan serta kemampuan untuk menutupi biaya pengadaan asesoris.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran Biaya Pemasangan Sambungan Air Minum dilakukan langsung pada Kantor Pelayanan PDAM atau loket-loket yang telah ditentukan setiap hari kerja .

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pelanggan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dilarang :
 - a. Merusak segel meteran;
 - b. Menusuk meteran dan merusak meteran dengan cara apapun.

- c. Mencabut meteran;
 - d. Mengambil air sebelum meter pada pipa transmisi dan distribusi dilokasi manapun;
 - e. Mengubah posisi/letak ujung dan pangkal meteran dari posisi yang seharusnya; dan
 - f. Mengambil air langsung tanpa meteran dengan menggunakan pompa air.
- (2) Pelanggan yang dicabut ijinnya karena melakukan pelanggaran tersebut pada ayat (1) dapat menjadi pelanggan PDAM kembali setelah :
 - a. Membayar denda sebesar 5 (lima) kali rekening terbesar dalam 1(satu) tahun terakhir;
 - b. Membayar biaya pemasangan sambungan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini;
 - c. Membayar biaya administrasi lainnya; dan
 - d. Membayar biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (3) Pelanggan yang pernah melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi pencabutan ijin sebanyak 3(tiga) kali, tidak diperkenankan lagi mengajukan permohonan pemasangan kembali (dicabut haknya untuk menjadi pelanggan) kecuali setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.
 - (4) Pemohon sambungan baru yang secara nyata berlokasi pada pelanggan yang terkena sanksi dinyatakan batal. Biaya yang telah diterima untuk sambungan baru tersebut oleh PDAM dihitung sebagai angsuran atas sanksi terhadap pelanggan sebelumnya.
 - (5) Jika meteran air hilang/rusak/pecah akibat kesengajaan atau kelalaian pelanggan, maka biaya penggantiannya menjadi beban dan tanggungan pelanggan dengan harga sesuai yang berlaku.
 - (6) Pihak Perusahaan Daerah Air Minum hanya akan mengganti meteran air sebanyak 1 (satu) kali penggantian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (7) Pelanggan PDAM setiap bulannya harus membayar minimal dan biaya beban sebagai abonemen meskipun aliran air dilokasi pelanggan mengalami hambatan.
 - (8) Pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ditutup sementara dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan, dikenakan biaya pembukaan kembali sebesar Rp.75.000,00 dan biaya beban selama penutupan.
 - (9) Pengambilan air pada jaringan pipa PDAM secara sengaja dan tidak sah oleh masyarakat dianggap pencurian dan akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

BAB V P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan ini berlaku khusus untuk pelanggan yang sudah terdaftar namanya dalam data calon pelanggan khusus MBR.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di **Sanggau**
pada tanggal **22 Oktober 2012**.

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal : 22 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

T T D

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum & HAM



Yakobus, SH. MH
NIP. 19700223 199903 1 010

Lampiran : Peraturan Bupati Sanggau.
 Nomor : 44 Tahun 2012
 Tanggal : 22 Oktober 2012
 Tentang : Tarif Pemasangan Sambungan Air Minum khusus Masyarakat Berpeghasilan Rendah (MBR) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau.

BIAYA PENYAMBUNGAN BARU PEMASANGAN AIR MINUM KHUSUS MBR

a. Bahan/Accessories Sambungan

PENGGOLONGAN LANGGANAN	TARIF LISTRIK	HARGA ACCESSORIES
1	2	3
SEMUA GOLONGAN	450 VA	50%
	900 VA	75%
	>900 VA	100%
DARI TARIF NORMAL		

Catatan :

- Persentase harga tersebut diatas diambil dari harga tarif pemasangan normal.
- Harga Meter Air yang akan dipakai, ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan ;
 - Upah kerja pemasangan diperhitungkan pada waktu pemasangan dan dilihat dari tempat perencanaan ;
 - Harga biaya sambungan tersebut pada ad.1 (lampiran ini) berlaku untuk sambungan dirumah yang mempergunakan pipa $\emptyset \frac{1}{2}$ " sampai dengan $\emptyset \frac{3}{4}$;
 - Kelebihan dari jarak 6 (enam) meter akan diperhitungkan berdasarkan bahan , harga dan yang berlaku pada saat pemasangan ;
 - Untuk sambungan yang menggunakan pipa yang berdiameter lebih dari $\emptyset \frac{3}{4}$ " , jumlah biaya ditentukan berdasarkan harga bahan yang diperlukan dan yang berlaku pada saat pemasangan ;
 - Kemungkinan adanya biaya tambahan lainnya juga akan diperhitungkan berdasarkan harga bahan dan upah pada saat pemasangan (misalnya biaya pemotongan jalan / perbaikan jalan) ;
 - Harga pemasangan tersebut bisa berubah sesuai dengan harga pasar ;
 - Perubahan harga tersebut cukup dengan Surat Keputusan Direksi.

b. Biaya Pendaftaran

No	Uraian	Rupiah
1	2	3
1	Biaya Administrasi dan Perencanaan	Rp 25,000.00
2	Uang Jaminan Langganan	3 x Rekening Minimum
3	Biaya Meterai	Rp 6,000.00

BUPATI SANGGAU,

T T D

SETIMAN H.SUDIN


Diundangkan di Sanggau
 pada tanggal 02 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

T T D

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR ..

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum & HAM


YAKOBUS, S.H.MH

NIP. 19700223 199903 1 010